

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 21, November 2021

Perbaikan Neraca Dagang Melalui Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor

p. 3

Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan

p. 7

Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

p. 12



Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum

Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Perbaikan Neraca Dagang Melalui Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor

p.3

Di tengah masa kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada hampir semua sektor perekonomian, realisasi nilai ekspor hortikultura tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 41,45 persen dibandingkan tahun 2019. Namun jika melihat lebih jauh, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 neraca dagang hortikultura Indonesia secara umum masih terus mengalami defisit. Dihadapkan oleh berbagai permasalahan dan tantangan, pemerintah terus berupaya memperbaiki defisit neraca dagang melalui berbagai program dan kebijakan dalam mengembangkan hortikultura berorientasi ekspor.

p.7

Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan

SEKTOR kehutanan/Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) secara nasional yaitu sebesar 50 persen. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan gambut. Upaya menurunkan emisi GRK telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui restorasi dan pemulihan lahan gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengurangan laju deforestasi dan pengendalian kebakaran hutan. Namun upaya tersebut masih belum optimal.

Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

p.12

SALAH satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian yang disebabkan oleh adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah membuat kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun, selama pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti permasalahan dalam proses pendataan, keterbatasan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim pengawas, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan kendala yang akan terjadi agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan salah satunya dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemda, Pemerintah Desa, LKB, dan Kementerian terkait.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Perbaikan Neraca Dagang Melalui Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor

oleh

Andriani Elizabeth*)

Nadya Ahda**)

Abstrak

Di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada hampir semua sektor perekonomian, realisasi nilai ekspor hortikultura tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 41,45 persen dibandingkan tahun 2019. Namun jika melihat lebih jauh, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 neraca dagang hortikultura Indonesia secara umum masih terus mengalami defisit. Dihadapkan oleh berbagai permasalahan dan tantangan, pemerintah terus berupaya memperbaiki defisit neraca dagang melalui berbagai program dan kebijakan dalam mengembangkan hortikultura berorientasi ekspor.

Di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian mampu memberikan capaian gemilang atas peningkatan produksi dan pertumbuhan ekspor selama pandemi Covid-19. Salah satu subsektor pertanian yang berkontribusi terhadap pencapaian tersebut adalah hortikultura. Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian potensial, yang didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ekonomi daerah, ekonomi nasional serta meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Pada tahun 2020, subsektor hortikultura mampu bertumbuh 4,17 persen di tengah pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi hingga negatif 2,07 persen (BPS, 2021). Subsektor ini juga berkontribusi terhadap PDB pada tahun 2015-2020 sebesar 1,52 persen per tahunnya.

Dari sisi perdagangan, ekspor hortikultura mampu tumbuh positif di tengah ekspor nasional yang berkontraksi sebesar negatif 2,61 persen pada tahun 2020. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura (2021) menunjukkan bahwa realisasi nilai ekspor hortikultura tahun 2020 bertumbuh sebesar 41,45 persen dibandingkan tahun 2019 (Ditjen Hortikultura, 2021). Namun, apabila

melihat data kurun waktu tahun 2010 hingga 2020, neraca dagang hortikultura Indonesia secara umum belum mencapai keseimbangan yang diharapkan. Lebih lanjut, tulisan ini akan mengurai kinerja neraca dagang komoditas hortikultura, dan pengembangan hortikultura berorientasi ekspor sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perbaikan kinerjanya.

Kinerja Neraca Perdagangan Hortikultura Tahun 2010-2020


Neraca perdagangan subsektor hortikultura secara umum masih mengalami defisit selama 10 tahun terakhir dengan tren yang fluktuatif (Gambar 1). Namun, rata-rata pertumbuhan tahunan ekspor hortikultura Indonesia mencapai 7,17 persen per tahun selama periode tersebut. Angka ini berada sedikit di bawah rata-rata laju pertumbuhan nilai impor sebesar 7,37 persen. Secara detail, realisasi defisit neraca dagang terbesar terjadi pada tahun 2019 yang dipengaruhi oleh nilai tukar, pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas dunia dan kebijakan perdagangan suatu negara. Perbaikan defisit nilai neraca dagang hortikultura terbesar terjadi pada tahun 2020,

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: andrianielizabeth16@gmail.com

***) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: nadya.ahda@dpr.go.id

dengan realisasi nilai ekspor mencapai USD645 juta yang meningkat pesat dibandingkan tahun 2019. Hal ini kemudian didukung dengan penurunan nilai impor hortikultura pada tahun 2020 yang menurun sebesar 10,03 persen dibanding tahun 2019. Sehingga, defisit neraca dagang hortikultura Indonesia pada tahun 2020 menurun sebesar 21,21 persen dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh situasi pandemi yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Gambar 1. Anggaran Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Sektor Kehutanan dan Lahan Tahun 2018-2020 (Rp miliar)



Sumber: Ditjen Hortikultura, diolah.

Secara detail, realisasi ekspor hortikultura masih bertumpu pada komoditas tanaman buah dan sayuran, dengan jumlah total produksi yang besar dan adanya kebutuhan pada pasar internasional. Komoditas unggulan tersebut antara lain: nanas, pisang, cabai, bawang merah dan kentang. Mayoritas dari komoditas tersebut diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara, Hongkong, China, Amerika Serikat dan Saudi Arabia. Sedangkan impor produk hortikultura mayoritas didominasi oleh bawang putih dan buah-buahan subtropis yang tidak diproduksi oleh Indonesia (Ditjen Hortikultura, 2021).

Neraca dagang yang terus mengalami defisit merupakan indikasi bahwa berbagai program dan kebijakan pengembangan hortikultura belum optimal sehingga pemenuhan kebutuhan domestik masih bertumpu pada impor. Tingginya impor hortikultura merupakan akibat dari tingginya permintaan untuk konsumsi, namun belum diimbangi dari sisi produksi dalam negeri. Kondisi ini sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga faktor fundamental. **Pertama**, sifat dari usaha tani hortikultura Indonesia

mayoritas diusahakan oleh petani dengan skala kecil yang tersebar dan merupakan pekerjaan sambilan (Balitbang Pertanian, 2014), ditambah dengan sangat beragamnya varietas produk hortikultura membuat hal tersebut menjadi kendala terkait efisiensi produksi usaha.

Kedua, kendala manajemen produksi yang dihadapi petani. Manajemen produksi tidak hanya terkait dengan bagaimana agar produksi dan kebutuhan dapat membentuk keseimbangan dinamis, namun yang tidak kalah penting adalah terkait mutu dan kualitas produk. Kemampuan produksi petani hortikultura Indonesia pada umumnya belum sebaik petani di negara-negara maju, yang masih dilakukan secara konvensional dengan ketergantungan terhadap iklim dan cuaca yang sangat tinggi (Ditjen Hortikultura, 2020). Hal ini kemudian tidak didukung dengan penggunaan teknologi pertanian yang mumpuni, yaitu rendahnya kualitas SDM untuk inovasi iptek, rendahnya pemanfaatan inovasi teknologi hortikultura dan lemahnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap iptek dan inovasi teknologi hortikultura (Balitbang Pertanian, 2014). Berbagai kondisi tersebut akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti potensi kehilangan hasil panen dan rendahnya mutu produk. Selain itu, minimnya pemanfaatan teknologi dan bergantung pada sumber daya manusia membuat biaya produksi menjadi cukup tinggi sehingga nilai daya saing produk, belum kompetitif baik di dalam negeri maupun di pasar global (Ditjen Hortikultura, 2020).

Ketiga, rendahnya komitmen pemerintah terhadap pengembangan hortikultura. Salah satu penyebab rendahnya daya saing produk Indonesia di pasar global adalah kurangnya inovasi untuk memperbaiki ragam, produktivitas dan kualitas barang serta penyampaian (Balitbang Pertanian, 2014). Masalah ini dapat dipecahkan salah satunya dengan dukungan anggaran penelitian dan

pengembangan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun pihak swasta. Namun realitanya, anggaran pemerintah dan perusahaan Indonesia untuk penelitian dan pengembangan masih rendah, serta manajemen anggaran yang bersifat tahunan yang tidak cocok dengan kebutuhan penganggaran penelitian yang bersifat *multi years* (Balitbang Pertanian, 2014).

Tabel 1. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Tahun 2015-2020

No	Kegiatan	Realisasi Penyerapan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	93,09	90,78	91,62	88,43	91,15
2	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	87,38	49,81	83,90	90,85	97,27
3	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	92,62	84,23	93,39	96,63	98,93
4	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada	89,74	89,77	75,78	94,15	95,07
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	85,36	91,31	92,69	93,79	96,62
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	83,65	91,03	90,62	94,5	89,08
Ditjen Hortikultura		90,86	83,95	90,62	90,83	93,42

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Hortikultura, diolah.

Hal ini salah satunya terlihat dari realisasi investasi sektor pertanian. Realisasi investasi subsektor hortikultura merupakan yang paling kecil dibandingkan subsektor pertanian lain. Pada periode 2015-2019, realisasi investasi subsektor hortikultura hanya 0,16 persen dibandingkan subsektor perkebunan yang mencapai 95,51 persen (Kementerian Pertanian, 2020). Masih rendahnya komitmen tersebut juga terlihat dari rata-rata alokasi anggaran Ditjen Hortikultura dalam kurun waktu tahun 2015-2020 yang hanya 4,55 persen per tahun dari total anggaran Kementan. Realisasi penyerapan anggaran juga cenderung belum terserap secara optimal dengan rata-rata realisasi masih di bawah 95 persen setiap tahunnya (Tabel 1). Apabila melihat realisasi penyerapan dari 6 kegiatan utama, dapat diketahui bahwa pada beberapa tahun tertentu, realisasi anggaran terhadap kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil produksi (kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan sistem perbenihan) justru paling rendah penyerapannya. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas setiap tahunnya.

Pengembangan Hortikultura Orientasi Ekspor Sebagai Salah Satu Jalan Keluar

Salah satu upaya terbaru pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekspor hortikultura adalah melalui Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor. Program tersebut merupakan salah satu program prioritas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang bersinergi dengan Kementan, Pemerintah Daerah, pihak swasta (PT. Great Giant Pineapple), serta stakeholder lain yang terkait. Dalam hal ini Kementan mendukung pelaksanaan program melalui pendampingan dari sisi hulu dengan peningkatan teknologi dan akses. Pengembangan hortikultura berorientasi ekspor dilakukan melalui pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan daerah yang diarahkan untuk peningkatan ekspor dan substitusi impor (ekon.go.id, 2021).

Sejauh ini program tersebut sudah berjalan di tujuh lokasi sejak tahun 2020. Ketujuh lokasi tersebut adalah Kabupaten Tanggamus, Jembrana, Blitar, Bondowoso, Ponorogo, Bener Meriah dan Garut. Meski program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan kontinuitas produk hortikultura, namun sejauh ini ketujuh kawasan tersebut baru dikembangkan sebagai kawasan penanaman pisang. Pemilihan komoditas pisang dianggap tepat untuk saat ini, dengan pertimbangan pisang merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan terbesar Indonesia yang dilihat dari volume produksi nasional dan luas panen yang besar. Indonesia juga merupakan salah satu negara pengekspor pisang dunia dan negara produsen pisang nomor 7 di dunia (Ditjen Hortikultura, 2021).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas produk dalam mendukung program tersebut adalah dengan menerapkan *Global Good Agriculture*

Practice (GAP). Prosedur ini merupakan syarat agar produk hortikultura Indonesia dapat masuk ke pasar global. Prosedur GAP mewajibkan agar produk memenuhi enam indikator, antara lain: proses produksi yang higienis, bebas residu pestisida, menerapkan sistem *traceability*, menjamin keamanan dan kesejahteraan pekerja, produksi ramah lingkungan, dan menerapkan sistem dalam mengatur produk

GMO (Indonesia.go.id, 2021). Dalam pengembangannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi produk pisang Indonesia agar bisa masuk pasaran global yaitu produktivitas pisang masih rendah namun biaya produksi cukup tinggi, kualitas produk pisang tidak konsisten, produk tidak bisa dilacak catatan perlakuannya dan tidak memiliki sertifikasi mutu untuk pasar internasional (Indonesia.go.id, 2021).

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk meningkatkan ekspor dan memperbaiki kinerja neraca dagang subsektor hortikultura. **Pertama**, memperkuat pengembangan subsektor hortikultura melalui peningkatan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan dalam mendorong pemanfaatan inovasi teknologi pada berbagai produk subsektor hortikultura unggulan. Dukungan tersebut juga termasuk dukungan bagi petani dalam pemenuhan teknologi pertanian yang mumpuni dan peningkatan kualitas SDM dalam penguasaan iptek. **Kedua**, mendorong peran swasta melalui peningkatan investasi langsung ke subsektor hortikultura, dengan tetap mengedepankan *transfer knowledge and technology* dalam implementasinya. **Ketiga**, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor sebaiknya tidak hanya berfokus pada komoditas pisang, namun juga dilakukan untuk komoditas ekspor unggulan lainnya seperti nanas, cabai, bawang merah dan kentang. Upaya perbaikan tersebut juga harus memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan domestik dalam mengurangi impor dengan peningkatan kinerja ekspor.

Daftar Pustaka

BPS. 2021. Tabel Dinamis Subjek Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha). Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab5>.

Ditjen Hortikultura. 2021. Laporan Tahunan 2020 Ditjen Hortikultura. Jakarta.

_____. 2020. Evaluasi Kinerja Ditjen Hortikultura Tahun 2019. Jakarta.

_____. 2019. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024. Jakarta.

_____. 2014. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015-2019. Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-

2024. Jakarta:Kementerian Pertanian.

Kemenko Bidang Perekonomian. 2021. Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor Tingkatkan Produktivitas, Kualitas dan Kontinuitas Produk Hortikultura. Diakses dari: <https://www.ekon.go.id/publikasi/>

Kementerian Keuangan. (2021). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan 2021.

Kementerian Keuangan. (2021). Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan 2021.

Portal Informasi Indonesia. 2021. Memoles Pisang Jadi Andalan Ekspor. Diakses dari <https://Indonesia.go.id/kategori/komoditas>.

Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan

oleh

Linia Siska Risandi*)
Robby Alexander Sirait**)


Abstrak

Sektor kehutanan/Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) secara nasional yaitu sebesar 50 persen. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan gambut. Upaya menurunkan emisi GRK telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui restorasi dan pemulihan lahan gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengurangan laju deforestasi dan pengendalian kebakaran hutan. Namun upaya tersebut masih belum optimal.

Indonesia telah mencanangkan pembangunan rendah karbon (*low carbon development*) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, serta berkomitmen untuk mengurangi emisi dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Namun di tengah komitmen tersebut, sektor kehutanan dan lahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) nasional. Sektor kehutanan

menyumbang 50 persen emisi GRK berikutnya diikuti oleh sektor energi 34 persen, limbah 7 persen, pertanian 6 persen, dan *Industrial Processes and Product Use/IPPU* 3 persen. Indonesia menargetkan di tahun 2030 nanti serapan emisi karbon di sektor kehutanan dan lahan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari pada tingkat emisinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas tentang perkembangan emisi GRK dan evaluasi upaya penurunan emisi GRK di sektor kehutanan dan lahan.

Gambar 1. Emisi GRK Sektor Kehutanan/FOLU Tahun 2009-2019 (juta ton CO₂e)



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, 2020, diolah.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: liniasiskarisandi@gmail.com

**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: robbysirait@dpr.go.id

Perkembangan emisi GRK di sektor kehutanan selama periode tahun 2009 sampai 2019, mengalami fluktuasi dengan rata-rata emisi GRK sebesar 632,73 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e)/tahun. Gambar 1 menunjukkan adanya peningkatan emisi GRK yang signifikan pada tahun 2015. Pada tahun tersebut peningkatan emisi GRK mencapai ke level 1.569,06 juta ton CO₂e. Hal tersebut disebabkan terjadinya kebakaran hutan dan gambut.

Pada tahun 2019, kontribusi sumber emisi pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya berasal dari kebakaran gambut (*peat fire*) dengan kontribusi emisi sebesar 27,57 persen, dekomposisi gambut (*peat decomposition*) dengan kontribusi sebesar 24,05 persen, *non-otherland to otherland* dengan kontribusi emisi 11,45 persen, *non-cropland to cropland* dengan kontribusi emisi sebesar 5,64 persen dan *non-grassland to grassland* dengan kontribusi sebesar 4,70 persen. Sedangkan sumber serapan utama emisi berasal dari *forest remaining forest* dengan kontribusi serapan sebesar 21,45 persen.

Alokasi Anggaran Penurunan Emisi GRK di Sektor Kehutanan

Pemerintah Pusat memberikan pendanaan untuk Pembangunan Rendah Karbon (PRK), di mana anggaran PRK di sektor kehutanan dan lahan gambut berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Anggaran kegiatan inti dari PRK ini adalah kegiatan pembangunan yang berdampak langsung pada penurunan emisi. Sedangkan kegiatan pendukung adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan inti, mencakup sosialisasi, penelitian dan pengembangan, dan peningkatan kapasitas. Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa anggaran PRK di sektor kehutanan tahun 2019 meningkat signifikan sebesar 139,37 persen, atau terjadi peningkatan dari Rp1,38 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp3,31 triliun

pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan inti pada 2019 didorong dengan adanya kenaikan signifikan pada alokasi pendanaan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Sedangkan tahun 2020, anggaran mengalami penurunan sebesar 37,10 persen menjadi Rp2,1 triliun. Hal ini disebabkan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 1. Anggaran Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Sektor Kehutanan dan Lahan Tahun 2018-2020 (Rp miliar)

Tipologi	2018	2019	2020	Perubahan (%)	
				2019	2020
Subsektor Kehutanan (Penghijauan, Reboisasi dan Konservasi Biosfer)					
Konservasi Biosfer	560,5	2.817	1.432	402,64	-49,17
Pengurangan Emisi dari Deforestasi & Degradasi Hutan	300,20	136,40	153,90	-54,56	12,83
Lahan Bekas Tambang	5,20	21,40	19,00	311,54	-11,21
subtotal	865,90	2.975,12	1.604,88	243,59	-46,06
Subsektor Lahan Gambut (Restorasi dan Konservasi)					
Kegiatan Inti	204,13	136,62	198,66	-33,10	44,40
Kegiatan Pendukung	311,49	195,12	277,46	-37,40	42,20
subtotal	515,62	331,74	476,12	-35,70	43,50
Total					
Kegiatan Inti	875,16	2.778,51	1.647,29	217,50	-40,70
Kegiatan Pendukung	506,31	528,33	433,65	4,40	-17,90
Total	1.381,47	3.306,84	2.080,94	139,40	-37,10

Sumber: Bappenas, 2020, diolah.

Anggaran untuk kegiatan pada tipologi penghijauan, reboisasi, dan konservasi biosfer pada umumnya mengalami peningkatan sebesar 243,58 persen pada 2019 dibandingkan pada 2018 namun mengalami penurunan sebesar 46,06 persen di tahun 2020. Pendanaan pada tipologi ini didominasi oleh kegiatan pada subtipologi proyek biosfer yang menargetkan pengurangan emisi dari deforestasi/degradasi ekosistem dengan komponen utama berupa kegiatan RHL dalam bentuk penanaman, pemulihan, dan pemeliharaan hutan dan lahan kritis. RHL bahkan mendapat alokasi pendanaan PRK terbesar di sektor kehutanan dan lahan gambut. Kegiatan pencegahan degradasi hutan mencakup pengendalian kebakaran hutan, penanggulangan kebakaran, dan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan. Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran terbesar kedua pada 2018 sebesar Rp300,2 miliar, tetapi

cenderung menurun pada 2019 menjadi Rp136,40 miliar dan 2020 sebesar Rp153,90 miliar. Sedangkan kegiatan restorasi lahan gambut terdiri atas kegiatan *rewetting*, *revegetation*, dan *revitalization* (3R). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya melakukan restorasi dan memulihkan lahan gambut yang terdegradasi. Dari kegiatan 3R tersebut, kegiatan yang masuk dalam kategori pendanaan inti adalah *rewetting* dan *revegetation*. Oleh karena itu, pendanaan untuk restorasi lahan gambut lebih didominasi oleh pendanaan kategori pendukung, yaitu untuk revitalisasi (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020).

Di sisi lain terdapat pendanaan REDD+. Pendanaan dengan mekanisme REDD+ merupakan sebuah kerangka kerjasama di bawah PBB yang bertujuan melestarikan hutan dunia. Dana publik dan swasta dikumpulkan dan diberikan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menangani masalah emisi. Menurut proyeksi KLHK, Indonesia mendapat pendanaan REDD+ berasal dari Norwegia berbasis kinerja sebesar USD56 juta atau lebih dari Rp840 miliar. Ini merupakan pembayaran pertama kalinya atas prestasi penurunan emisi karbon dari kehutanan tahun 2016/2017. Dana tersebut dibayarkan dengan skema *Result Based Payment* (RBP) dan diserahkan melalui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BP-DLH). Berikutnya pendanaan REDD+ berasal dari *Green Climate Fund* (GCF) berbasis kinerja sebesar USD103,8 juta dengan skema RBP 2020-2023. Selain itu, terdapat program *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund* (FCPF-CF) sebesar USD110 juta dengan skema RBP 2021-2025 dimana KLHK memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan *BioCarbon Fund* (BioCF) USD70 juta dengan skema RBP 2025-2030. Dengan adanya dukungan pendanaan dari pemerintah dan pihak

lain diharapkan penurunan emisi GRK di tahun 2030 dapat tercapai.

Evaluasi Upaya Penurunan Emisi GRK

Dalam RPJMN 2020–2024, strategi penurunan emisi GRK di sektor kehutanan dan lahan dilakukan melalui beberapa kegiatan, yakni restorasi dan pemulihan lahan gambut, RHL, pengurangan laju deforestasi, dan pengendalian kebakaran hutan. Berdasarkan data KLHK, upaya mengurangi kebakaran hutan dan menekan laju deforestasi selama 2015–2019 telah berjalan cukup baik. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, terjadi penurunan luasan kebakaran. Luas kebakaran hutan tahun 2015 mencapai 2,61 juta hektar (ha), turun menjadi 1,59 juta ha di tahun 2019. Kebakaran hutan di tahun 2019 disebabkan oleh: a) terjadinya El-Nino sedang di sejumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan/karhutla di Indonesia; b) hari tanpa hujan yang panjang dari 30-120 hari; c) adanya pergerakan uap panas dari Pasifik-Asia Tenggara khususnya Indonesia (Sumatera dan Kalimantan); d) pola pembukaan lahan/pembersihan lahan oleh perorangan/perusahaan masih belum serupa secara menyeluruh; e) sulitnya sumber air untuk melakukan pemadaman; f) penumpukan bahan bakaran sejak tahun 2015; dan g) kesigapan dari semua pihak yang masih belum maksimal (KLHK, 2019). Kemudian pada tahun 2020, kebakaran hutan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 82 persen menjadi 0,29 juta ha. Menurut Forest Campaigner Greenpeace Asia Tenggara, Iqbal Damanik, kebakaran hutan turun bukan karena intervensi kebijakan pemerintah, namun karena musim hujan (CNN, 2021). Laju deforestasi juga berhasil ditekan dari 0,63 juta ha pada 2015 menjadi 0,43 juta ha pada 2019. Angka tersebut hampir mencapai target NDC yaitu <0,45-0,325 Mha/tahun di tahun 2030. Namun, jika dihitung dari tahun 2015-2019, angka deforestasi mencapai 2,01 juta hektar.

Sementara itu, Kementerian PPN/ Bappenas (2020) mencatat bahwa luasan lahan kritis telah berhasil diturunkan dengan sangat signifikan dari sekitar 27,2 juta ha pada 2014 menjadi 14,01 juta ha pada 2018. Jika laju penurunan ini (13 juta hektar dalam 4 tahun) dapat dipertahankan, akan sangat mungkin bahwa pada 2024 permasalahan terkait luasan lahan kritis akan teratasi. Di sisi lain, capaian restorasi lahan gambut masih di bawah target. Total lahan gambut yang telah direstorasi di kawasan budidaya berizin/konsesi (hak guna usaha dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai 2020 (8 persen), sementara lahan gambut yang berhasil direstorasi di kawasan budi daya tidak berizin (hutan lindung/HL, hutan produksi/HP, kawasan konservasi/ KK, dan area penggunaan lain/APL) baru mencapai 682.694 ha dari target 892.248 ha sampai 2020 (77persen). Apabila tidak ada perbaikan kebijakan, target pemulihan dan restorasi gambut berpotensi tidak dapat tercapai dengan

optimal. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh lembaga restorasi gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG), yaitu lembaga ini hanya memiliki wewenang untuk merestorasi lahan gambut di area konservasi dan area budidaya tidak berizin. Sementara itu, untuk kawasan berizin, BRG hanya memiliki wewenang untuk memberikan bimbingan teknis. Untuk itu, peningkatan koordinasi dan sinergi antar pihak terkait sangat diperlukan untuk mendukung restorasi lahan gambut secara optimal.

Berdasarkan data KLHK, rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2015 sebesar 200.452 hektar dan tahun 2019 mencapai 207.650 hektar. Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2015-2019 mencapai 995.253. Sedangkan target rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 800.000 ha/tahun. Ini artinya, jika dilihat target per tahun dengan realisasi terakhir tahun 2019, menunjukkan bahwa rehabilitasi hutan hanya mencapai 25 persen.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, sejauh ini sektor kehutanan telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penurunan emisi namun belum optimal. Tingginya dinamika emisi GRK di sektor berbasis lahan memperlihatkan besarnya upaya untuk menurunkan emisi GRK pada masa mendatang. Masih terdapat beberapa persoalan di sektor ini yang memerlukan perhatian besar, seperti kebakaran hutan/gambut dan restorasi lahan gambut yang masih jauh dari target serta masih minimnya realisasi rehabilitasi hutan. Oleh karena ini diperlukan upaya sebagai berikut, antara lain: **pertama**, terkait persoalan pengendalian karhutla diperlukan tindakan pencegahan karhutla, termasuk lahan gambut, yang lebih besar dengan meningkatkan kegiatan patroli di kawasan hutan. Dari segi pendanaan, terlihat kategori pendanaan untuk komponen kegiatan karhutla yang jauh lebih rendah daripada alokasi pendanaan untuk kegiatan RHL. Oleh karena itu, alokasi belanja untuk mencegah dan menangani karhutla perlu ditingkatkan. **Kedua**, mengoptimalkan target pemulihan dan restorasi gambut dengan peningkatan koordinasi dan sinergi antara KLHK, BRG, dan pemda dalam merestorasi lahan gambut. **Ketiga**, meningkatkan realisasi rehabilitasi hutan dengan menggandeng masyarakat, LSM ataupun pihak swasta untuk mengencarkan kegiatan rehabilitasi hutan.

Daftar Pustaka

CNN. 2021. Ironi Pidato Pamer Jokowi di COP26 dan Potret Nyata Alam Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211102165137-106-715657/ironi-pidato-pamer-jokowi-di-cop26-dan-potret-nyata-alam-Indonesia>, tanggal 05 November 2021.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Kajian Cepat Pemetaan dan Kebijakan & Anggaran Pembangunan Rendah Karbon. Jakarta: Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

KLHK. 2019. Laporan Kinerja 2019. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

_____. 2020. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

_____. 2020. Laporan Kinerja 2020. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

_____. 2020. Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

oleh

Firly Nur Agustiani*

Martha Carolina**)

Abstrak

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian yang disebabkan oleh adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah membuat kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun, selama pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti permasalahan dalam proses pendataan, keterbatasan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim pengawas, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan permasalahan yang terjadi agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan salah satunya dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemda, Pemerintah Desa, LKB, dan Kementerian terkait.

Adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia sejak 2 Maret 2020 berdampak pada sektor sosial dan ekonomi yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi secara makro, dan secara tidak langsung Covid-19 menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), tingkat kemiskinan sejak maret 2020 mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 9,22 persen pada September 2019 sebesar 9,22 persen menjadi 10,19 persen di September 2020 (gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian akibat Covid-19 ialah memberikan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

dalam bentuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk melindungi masyarakat miskin dengan memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS), salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, penulisan artikel ini akan mengevaluasi dan membahas permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa selama masa pandemi Covid-19.

BLT-Dana Desa dan Perkembangannya

BLT-Dana Desa merupakan bantuan uang yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, seperti meredam angka kemiskinan dan meningkatkan konsumsi masyarakat. BLT-Dana Desa hanya diberikan kepada masyarakat desa dengan golongan keluarga miskin dan rentan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena terdampak Covid-19, dan sama sekali belum pernah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima salah satu Program Perlinsos.

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: firlynuragustiani@gmail.com

***) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: martha.carolina@dpr.go.id

Untuk mendukung program tersebut, pada tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp31,8 triliun bagi 8 juta KPM, dan kemudian di tahun 2021 pemerintah kembali mengalokasikan anggaran BLT Dana Desa sebesar Rp20,23 triliun yang ditujukan kepada 5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (tabel 1). Pemberian BLT-Dana Desa ini dilakukan baik melalui metode nontunai (*cashless*) dan/atau metode tunai setiap bulan (dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan).

Tabel 1. Perkembangan Alokasi BLT-Dana Desa Selama Pandemi Covid-19

Tahun	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2020	8 juta KPM	31,8 triliun	23,7 triliun	74,64
2021	5 juta KPM *)	20,23 triliun	15,4 triliun (Per 6 Oktober 2021)	76,12
	8 juta KPM **)	28,8 triliun		

Keterangan:

*) Target yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

***) Target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sumber: Kemendes PDTT, Kemenkeu, LKPP 2020 (diolah)

Berdasarkan data Kemendes PDTT (2021), realisasi BLT-Dana Desa per 6 Oktober 2021 telah diterima oleh 5.620.636 KPM yang tersebar di 74.743 desa, dengan mekanisme penyalurannya 87 persen tunai dan 13 persen transfer ke rekening KPM. Meski penyaluran BLT-Dana Desa sudah melebihi 50 persen, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri masih ditemukan beberapa permasalahan.

Permasalahan BLT-Dana Desa

Penyaluran BLT-Dana Desa dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan permasalahan yang terjadi agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di antaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam hal pendataan, masih terdapat perbedaan jumlah KPM baik yang diprediksi oleh Kemenkeu, maupun

Kemendes PDTT. Hal ini dikarenakan penentuan KPM dilaksanakan secara demokratis melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan Pemerintah Desa langsung memberikan data tersebut ke Kemendes PDTT, tanpa diketahui dan tidak ditandatangani Camat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Selain itu, masih ditemukan data ganda yang disebabkan basis data tidak akurat mulai dari proses administrasi, dan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Kemendes PDTT yang tidak melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, dan Pemerintah Desa dari masing-masing daerah.

Kedua, ketidaktepatan sasaran merupakan salah satu masalah dalam program BLT yang dijalankan. Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia (2020), masalah BLT-Dana Desa bisa timbul akibat ketidaksinkronan penyaluran bantuan sosial satu dengan lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2020 pembagian bantuan sosial di daerah kerap tidak tepat sasaran yang ditunjukkan dari banyaknya warga kurang mampu yang seharusnya terjamah bantuan namun tidak mendapat bantuan sosial. Ketidaksesuaian data penerima BLT-Dana Desa menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran program tersebut.

Ketiga, keterbatasan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim pengawas. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, titik rawan penyaluran BLT dana desa berada pada proses pendataan, untuk itu selain verifikasi, pengawasan juga perlu diperkuat. Namun keterbatasan jumlah Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim pengawas menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengawasan. Hingga tahun 2021 jumlah PLD baru sekitar 35 ribu (dibawah 50 persen dari jumlah desa di Indonesia) (Latief, 2021).

Keempat, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur perbankan sangat

diperlukan untuk mempercepat penyaluran BLT-Dana Desa khususnya yang dilakukan secara nontunai/*cashless*. Namun, ketersediaan infrastruktur perbankan yang masih terbatas justru menghambat masyarakat dalam mengakses perbankan untuk memperoleh bantuan tersebut. Di sisi lain, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penyaluran secara tunai,

dengan catatan jika *cashless* memang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Namun, berdasarkan evaluasi penyaluran program serupa yang pernah dijalankan sebelumnya, penyerahan secara tunai menciptakan adanya peluang korupsi dengan pemotongan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada penerima manfaat.

Rekomendasi

BLT-Dana Desa merupakan program yang perlu diapresiasi, karena memiliki tujuan yang jelas yakni memulihkan perekonomian, khususnya bagi masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa perlu segera diatasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, maupun Pemerintah Desa dan Lembaga Keuangan Bank (LKB), antara lain:

Pertama, dalam menentukan sumber data yang akan digunakan, diperlukan sinergi dan koordinasi antara Kemenkeu, Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. Selain itu, dalam pengesahan data KPM yang dapat diwakilkan oleh Camat, sebaiknya saat pengesahannya disaksikan oleh petugas dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). **Kedua**, penting untuk mengembangkan *database* terpadu masyarakat miskin dan hampir miskin untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan maupun duplikasi data sasaran penerima bantuan. **Ketiga**, agar pengawasan dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan penambahan jumlah PLD dengan mekanisme seleksi yang tepat, dan diutamakan berdomisili di Desa penempatan. **Keempat**, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan LKB dalam memfasilitasi tempat pencairan BLT-Dana Desa. Selain itu, untuk pembukaan rekening KPM dilakukan secara kolektif, hal ini dilakukan untuk meminimalisir KPM memilih penyaluran BLT-Dana Desa secara tunai. Meskipun terdapat opsi penyaluran secara tunai, pengaturan mekanisme penyaluran tunai juga perlu diatur secara jelas, tentunya dengan didukung pengawasan yang lebih ketat.

Daftar Pustaka

Ahmad, Tauhid. 2021. Perlindungan Sosial di Indonesia Saat Ini dan Di Masa Depan. Disampaikan pada acara Diskusi Pakar Pusat Kajian Anggaran, pada tanggal 1 November 2021.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

BPS. 2021. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah. diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>, pada 30 Oktober 2021.

Budiono, Eko. 2021. Laporan Tahunan 2021 - Bansos, Komitmen Pemerintah Menyelamatkan Rakyat. Diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/574291/laporan-tahunan-2021-bansos-komitmen-pemerintah-menyelamatkan-rakyat>, pada tanggal 30 Oktober 2021.

Izzati, Ridho. 2021. Situasi Kemiskinan Selama Pandemi. Diakses dari <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>, pada tanggal 5 November 2021.

KPPOD. 2021. Ragam Dalih Soal Leletnya Penyaluran BLT Dana Desa

Desa. Diakses dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=960>, pada tanggal 5 November 2021.

Latif, Luthfi. 2021. Penguatan UMKM Melalui Dana Desa, disampaikan pada *Focus Group Discussion* tentang Penguatan UMKM Melalui Dana Desa pada tanggal 1 November 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Radian, Lalu. 2020. Potensi Masalah Dari BLT Dana Desa. diakses dari <https://lokadata.id/artikel/potensi-masalah-dari-blt-dana-desa>, pada tanggal 30 Oktober 2021.

Raharjo, Agus. 2021. Penyaluran BLT Dana Desa Diklaim Capai Rp 15,4 Triliun. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/r0jy0n436/penyaluran-blt-dana-desa-diklaim-capai-rp-154-triliun>, pada tanggal 30 Oktober 2021.

Sofi, Irfan. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006